

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, Januari 2021  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran,  
Kasubag Keuangan dan Pengelolaan BMN

MUHAMMAD IKBAL TAHALUA, SH., Msi.  
NIP. 197708102003121001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	19
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	24
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
F. Pengungkapan Penting Lainnya	30
VI. Lampiran dan Daftar	31

**PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Maluku yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, Januari 2021  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran,  
Kasubag Keuangan dan Pengelolaan BMN

MUHAMMAD IKBAL TAHALUA, SH., Msi.  
NIP. 19770810 200312 1 001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp139.459.300 atau mencapai 99,43 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp140.256.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0; dan Rp0.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp139.459.300 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(139.459.300). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(139.459.300).

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(139.459.300) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp139.459.300 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0.

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN 2019

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020		% thd Angg	31 Desember 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-	-	-
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	140.256.000	139.459.300	99,43	174.595.327
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>140.256.000</b>	<b>139.459.300</b>	<b>99,43</b>	<b>174.595.327</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU  
NERACA**

**PER 31 Desember 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>			
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
		-	-

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN 2019**  
*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	59.729.300	54.337.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	79.730.000	120.258.327
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>139.459.300</b>	<b>174.595.327</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(139.459.300)</b>	<b>(174.595.327)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(139.459.300)</b>	<b>(174.595.327)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(139.459.300)</b>	<b>(174.595.327)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1		
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(139.459.300)	<b>(174.595.327)</b>
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4		
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5		
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6		
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	139.459.300	174.595.327
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	-	-

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku

*Dasar  
Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM R.I.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM R.I dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku berkedudukan di Propinsi Maluku, Ambon.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku berkomitmen dengan visi "***masyarakat memperoleh kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia.***" Untuk mewujudkannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

##### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi



penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk memunculkan akun baru yaitu akun Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 tanpa menambah atau mengurangi pagu anggaran. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

URAIAN	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang	140.256.000	140.256.000
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	140.256.000	140.256.000

*Realisasi  
Pendapatan Rp0*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen karena Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku tidak mempunyai Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain.

*Realisasi Belanja  
Negara  
Rp139.459.300*

### B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp139.459.300 atau 99,43% dari anggaran belanja sebesar Rp140.256.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020*

URAIAN	31 Desember 2020		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	140.256.000	139.459.300	99,43
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>140.256.000</b>	<b>139.459.300</b>	<b>99,43</b>
Pengembalian		-	-
<b>Jumlah</b>	<b>140.256.000</b>	<b>139.459.300</b>	<b>99,43</b>

Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 20,12% dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan oleh penurunan anggaran pada TA 2020 dibandingkan TA 2019.

*Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan 2019*

URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	139.459.300	174.595.327	(20,12)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>139.459.300</b>	<b>174.595.327</b>	<b>(20,12)</b>

*Belanja Pegawai Rp0* **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Belanja Barang  
Rp139.459.300*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp139.459.300 dan Rp174.595.327. Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan 20,12% dari Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan oleh penurunan anggaran belanja jasa dan perjalanan dalam negeri pada Tahun 2020.

*Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2020 dan 2019*

URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.700.000	-	#DIV/0!
Belanja Barang Non Operasional	49.629.300	38.337.000	29,46
Belanja Jasa	7.400.000	16.000.000	(53,75)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	79.730.000	131.741.000	(39,48)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>139.459.300</b>	<b>186.078.000</b>	<b>(25,05)</b>
Pengembalian Belanja	-	11.482.673	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>139.459.300</b>	<b>174.595.327</b>	<b>(20,12)</b>

*Belanja Modal Rp0*

## **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Belanja Modal  
Tanah Rp0*

### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin Rp0*

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan Rp0*

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi, dan  
Jaringan Rp0*

### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal  
Lainnya Rp0*

### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Bantuan  
Sosial Rp0*

## **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rpn Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
Uang Tunai	-	-
Kuitansi UP	-	-
Bank MANDIRI No.acc 1520014261602	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya  
dan Setara  
Kas Rp0*

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB  
Rp0*

### C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0* **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA Rp0* **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0* **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor.

*Belanja Dibayar di Muka Rp0* **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0* **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan Rp0* **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk

mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

*Tagihan  
TP/TGR  
Rp0*

### **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

### **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang  
Jangka  
Panjang Rp0*

### **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah Rp0*

### **C.14 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Peralatan dan  
Mesin  
Rp0*

### **C.15 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp0*

### **C.16 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0 dan Rp0.



*Jalan,  
Jaringan dan  
Irigasi Rp0*

### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp0*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp0*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp0*

### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

*Aset Tak  
Berwujud Rp0*

### **C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain  
Rp0*

### **C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi  
Penyusutan  
dan  
Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp0*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka  
dari KPPN*

### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

*Rp0* Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp0* **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan Diterima di Muka Rp0* **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0* **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas Rp0* **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

*Pendapatan PNBPN Rp0* **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban  
Pegawai Rp0

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban  
Persediaan  
Rp0

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang  
dan Jasa  
Rp59.729.300

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp59.729.300 dan Rp54.337.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Bahan Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	2.700.000	-	#DIV/0!
Beban Bahan	49.079.300	38.337.000	28,02
Beban Barang Non Operasional Lainnya	550.000	-	#DIV/0!
Beban Jasa Profesi	7.400.000	16.000.000	(53,75)
Beban Jasa Lainnya			#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>59.729.300</b>	<b>54.337.000</b>	<b>9,92</b>

Beban  
Pemeliharaan  
Rp0

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp79.730.000

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp79.730.000 dan Rp120.258.327. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan adanya pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan perjalanan dinas, sehingga terjadi peningkatan beban perjalanan dinas. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	68.600.000	88.433.327	-22,43
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.650.000	4.950.000	-6,06
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.480.000	26.875.000	
<b>Jumlah</b>	<b>79.730.000</b>	<b>120.258.327</b>	<b>-33,70</b>

Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0

#### D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban  
Bantuan Sosial  
Rp0

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran.

*Beban  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp0*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp0*

#### **D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

*Pos Luar Biasa  
Rp0*

#### **D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal  
Rp0*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 20120 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Defisit LO  
Rp(139.459.300)*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(139.459.300) dan Rp(174.595.327). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian  
Nilai Aset Rp0*

### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp0*

### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih  
Revaluasi Aset  
Tetap Rp0*

### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi Rp0*

### **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Lain-  
Lain Rp0*

### **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Transaksi  
Antar Entitas*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember

**Rp139.459.300** 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp139.459.300 dan Rp174.595.327. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>NILAI</b>
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	139.459.300
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>139.459.300</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp139.459.300

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk / Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0 .

**E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp0.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp0*

## **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.



## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL

#### NERACA

### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada tanggal 02 September 2020 telah dilakukan revisi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) untuk memunculkan akun baru yaitu akun Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19, dengan rincian sebagai berikut:

KODE AKUN BELANJA	PAGU AWAL	KODE AKUN BELANJA	JUMLAH REALOKASI ANGGARAN
5250.001.051.521211	21.241.000	5250.001.051.521131	2.700.000

**Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku**  
**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,**  
**Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020**

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2017	Per 30-06-2018	Per 30-06-2018	Per 30-06-2018
<b>A</b>	<b>Tanah</b>						
1	Tanah	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	-	-	-	-	-
2	Alat Kantor	5	-	-	-	-	-
3	Alat Rumah Tangga	5	-	-	-	-	-
4	Alat Komunikasi	5	-	-	-	-	-
5	Komputer Unit	4	-	-	-	-	-
6	Peralatan Komputer	4	-	-	-	-	-
7	Peralatan Olah Raga	3	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	-	-	-	-	-
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		-	-	-	-	-
<b>D</b>	<b>Jaringan</b>						
1	Jaringan Listrik	40	-	-	-	-	-
2	Jaringan Telepon	20	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		-	-	-	-	-
<b>E</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>						
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		-	-	-	-	-
<b>F</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>						
1	Buku-Buku Perpustakaan	4	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		-	-	-	-	-
<b>Total</b>			-	-	-	-	-

\* Beban Amortisasi